

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**



LAPORAN KINERJA **2024**



**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN
TATA LINGKUNGAN**



LAPORAN KINERJA

2024


Disusun dan diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632

KATA PENGANTAR

WORLD ENVIRONMENT DAY
UN environment programme
Republik Indonesia

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Setditjen PKTL) Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun terakhir, serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini.

Setditjen PKTL merupakan unit organisasi yang memegang peran koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal PKTL. Dalam menjalankan peran tersebut, Setditjen PKTL dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Laporan ini mencakup berbagai pencapaian, tantangan, dan langkah strategis yang telah diambil selama periode Tahun 2024 dan disajikan secara komprehensif, akurat, dan relevan agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dalam mendukung tujuan organisasi.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebagai wujud peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi birokrasi, pada Tahun 2024 didapatkan hasil

penilaian SAKIP sebesar 83,00 poin, maturitas SPIP level III dan penyusunan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel. Pencapaian kinerja tersebut dibarengi dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 95.065.106.064,- atau 99,88%, dari pagu anggaran efektif (tanpa blokir) sebesar Rp 95.181.174.000,- atau 99,48% dari total pagu anggaran Rp. 95.561.174.000,-

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Setditjen PKTL serta menjadi salah satu dokumen pendukung dalam upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Jakarta, Januari 2025
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

DAFTAR ISI



01

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG 2
- B. STRUKTUR ORGANISASI 3
- C. SUMBER DAYA MANUSIA 9
- D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI 11



02

PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS 13
- B. RENCANA KERJA 15
- C. ANGGARAN 16
- D. PERJANJIAN KINERJA 17
- E. POHON KINERJA 18



03

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

20

B. REALISASI ANGGARAN

47



04

PENUTUP

CATATAN PENUTUP

54

01 PENDAHULUAN



Penghargaan Satker terbaik dalam Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja merupakan bagian penting dari tata kelola organisasi yang baik (*good governance*). Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selama satu tahun, tetapi juga sebagai sarana untuk mengukur pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan. Dalam dunia yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang kompleks, penting bagi setiap organisasi untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Laporan kinerja memberikan gambaran menyeluruh mengenai aktivitas, pencapaian, dan kendala yang dihadapi Setditjen PKTL. Dengan menyajikan data dan analisis secara komprehensif, laporan ini menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja masa lalu dan merumuskan langkah strategis untuk masa depan. Selain itu, laporan ini juga menjadi alat komunikasi yang penting dengan para pemangku kepentingan, untuk memperkuat kepercayaan dan dukungan terhadap organisasi.

Dalam konteks perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, laporan kinerja juga menjadi alat penting untuk menunjukkan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Dengan demikian, penyusunan laporan ini

tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi organisasi dalam mencapai visinya.

Melalui laporan kinerja, diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, capaian, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh organisasi. Oleh karena itu, penyusunan laporan ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan berbasis pada data yang valid agar dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat.

Penyusunan laporan kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara pada tanggal 21 Oktober 2024, terjadi pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemisahan kementerian ini juga mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi di tingkat Eselon I dan di Sekretariat Ditjen PKTL. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal PKTL menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, tugas Sekreariat Ditjen Planologi Kehutanan adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.



Fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan



penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan



penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan sistem informasi, data dan informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan



penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan




penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, telaahan peraturan perundang-undangan, administrasi kerja sama Teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, dan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan; dan



pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal

Tugas dan Fungsi Per Bagian berdasarkan PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 :


BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
<p>Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum</p> <p>Terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional</p>
<p>Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan</p> <p>Untuk melaksanakan tugas, Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga <p>Terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional</p> <p>Subbagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.</p>



Struktur Organisasi berdasarkan PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021

Tugas dan Fungsi Per Bagian berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024:

BAGIAN / SUBAG TU	TUGAS
<p>Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengelolaan data dan informasi, dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan dan telaahan peraturan perundang-undangan serta instrumen hukum lainnya, administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan/atau luar negeri, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan serta penyusunan bahan dan koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat jenderal.</p> <p>Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana</p>
<p>Bagian Keuangan, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, dan urusan pengelolaan barang milik negara.</p> <p>Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana</p>
<p>Sub Bagian Tata Usaha</p>	<p>Melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern sekretariat.</p> <p>Terdiri atas Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana</p>



Struktur Organisasi berdasarkan Permenhut Nomor 1 Tahun 2024

C. SUMBER DAYA MANUSIA

57,41%

61 Pegawai




42,59%

43 Pegawai



Jumlah Pegawai Setditjen PKTL per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 104 orang yang terdiri dari 61 pegawai laki-laki dan 43 pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Setditjen PKTL terdiri dari 74 PNS, 20 PPPK dan 10 PPNPN. Berdasarkan tingkat Pendidikan terakhir, pegawai Setditjen PKTL terdiri dari 1 pegawai dengan pendidikan SLTP, 13 pegawai SLTA, 18 pegawai D III, 49 pegawai S1, 20 pegawai S2, dan 3 Pegawai S3. Dari 73 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 12 pegawai golongan II, 49 pegawai golongan III dan 13 pegawai golongan IV.



Rincian Jumlah Pegawai Setditjen PKTL Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	1	Pengelola Barang Milik Negara	2
Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	Pengelola Keuangan	3
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	1	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	1
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	3
Analisis Kebijakan	4	Pengelola Program dan Kegiatan	1
Analisis Kerja Sama Teknik	1	Pengolah Data	2
Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Pengolah Data dan Informasi	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	3	Perancang Peraturan Perundang undangan	2
Analisis SDM Aparatur	5	Perencana	13
Analisis Peraturan Perundang undangan dan Rancangan Peraturan Perundang undangan	3	Pranata Hubungan Masyarakat	1
Analisis Tata Usaha	1	Pranata Komputer	17
Arsiparis	9	Petugas Keamanan	1
Analisis Advokasi Hukum	3	Pengemudi	2
Analisis Data dan Informasi	1	Analisis Hukum	7

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan umum terkait dukungan Setditjen PKTL untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satker yaitu:

- Rancangan Renstra Tingkat Kementerian belum selesai dirumuskan, sehingga arah kebijakan dalam Rancangan Renstra Eselon I 2025-2029 yang telah disusun masih perlu penyesuaian sesuai dinamika yang terjadi. Kondisi ini berakibat langsung pada belum adanya penetapan rencana kerja Tahun 2025 sehingga anggaran yang tersedia pada DIPA TA 2025 masih diblokir. Pemblokiran anggaran ini juga terjadi pada awal Tahun Anggaran 2023 dan 2024, sehingga pekerjaan terlambat dimulai.
- Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian beserta penempatan pejabat maupun pegawai masih dalam proses pelaksanaan.
- Terbatasnya jumlah SDM dengan kualifikasi di bidang hukum di daerah (UPT).
- Pemisahan Struktur Organisasi bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berakibat pada pengalihan status penggunaan BMN.
- Target penetapan kawasan hutan belum terselesaikan hingga berakhirnya periode Renstra. Berdasarkan pencermatan yang dilakukan dalam proses penelaahan BATB dan penyusunan desain penetapan kawasan hutan, masih banyak lokus yang belum dapat ditetapkan dengan berbagai tipologi permasalahan.

PERENCANAAN KINERJA 02



A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan utama Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 - 2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yaitu Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; Menyediakan data dan informasi sumber daya hutan; Mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mencapai tujuan Ditjen PKTL secara keseluruhan, Setditjen PKTL mempunyai peran dalam mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dan tata lingkungan, melalui dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unit organisasi/satuan kerja terutama melalui intervensi kebijakan/regulasi, SDM, teknologi, anggaran dan kemitraan,

Untuk mendukung tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL telah ditetapkan kegiatan Setditjen PKTL yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran program Ditjen PKTL, disusun dan ditetapkan sasaran kinerja yang bertujuan untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek perencanaan program, kelembagaan, SDM, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama pada Ditjen PKTL. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan target kinerja selama 5 (lima) tahun. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yaitu (1) Nilai SAKIP Ditjen PKTL; (2) Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL; dan (3) Laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel.

Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

2020

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 80 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2022

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 82 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2024

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 79 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2021

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 81 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

2023

- Nilai SAKIP Ditjen PKTL: 83 Poin
- Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL: 3 level
- Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel: 1 Dokumen

B. RENCANA KERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. SAKIP ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. **Pada tahun 2024, penilaian atas implementasi SAKIP ditargetkan memperoleh nilai 80 poin**, dimana menggambarkan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkinerja baik serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Proses ini berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. **Pada tahun 2024 ditargetkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan mencapai level 4 (terkelola dan terukur).**

Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya. Ditjen PKTL berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA),


Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). **Pada tahun 2024 ditargetkan untuk menyusun Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel sebanyak 1 dokumen.**





C. ANGGARAN

Pagu anggaran Sekretariat Ditjen PKTL yang tercantum dalam DIPA Kantor Pusat di awal Tahun 2024 sebesar Rp 89.796.236.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi. Pagu akhir Sekretariat Ditjen PKTL di Tahun 2024 menjadi Rp **95.561.174.000,-** yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 89.559.333.000,-) dan PNBP (Rp 6.001.841.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 63.953.234.000,-, belanja barang sebesar Rp 25.378.672.000,- dan belanja modal sebesar Rp 6.229.268.000,-.

Grafik Perkembangan Anggaran Tahun 2024



Komposisi Akhir Anggaran Tahun 2024



D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Setditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja. Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 yaitu:



Terdapat tambahan target yang ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang secara struktur perencanaan tidak tercantum dalam dokumen Renstra maupun Renja, yaitu Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 82,5 poin. Target ini mengalami penyesuaian dari target sebelumnya 98,29 poin. Perubahan ini berdasarkan pada asumsi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) maksimal 75 poin dikarenakan aspek efisiensi tidak dapat dicapai sebelum adanya Standar Biaya Keluaran pada seluruh Unit Kerja dan Rincian Output. Pembahasan atas capaian NKA dibahas secara khusus tergabung dengan penjelasan realisasi anggaran.

E. POHON KINERJA

Sasaran Program:

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien



Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

Sasaran Unit Kerja Eselon I:

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Kegiatan:

Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien Lingkup Ditjen PKTL



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 poin)

Level Maturitas SPIP (Level 4)

Laporan Keuangan yang tertib dan akuntabel (1 Dokumen)

03 AKUNTABILITAS KINERJA




A. CAPAIAN KINERJA





Indikator
Kinerja
Kegiatan

Nilai SAKIP Ditjen PKTL



IKK 1

NILAI SAKIP DITJEN PKTL

TAHUN 2023



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal PKTL sebagai salah satu unit Eselon I yang merupakan pilar penopang kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

berupaya terus melakukan penguatan atas implementasi SAKIP secara terintegrasi dan komprehensif pada level eselon I dan satuan kerja. Dengan implementasi SAKIP yang kuat pada setiap level unit kerja, diharapkan mampu menjadi penopang yang menguatkan AKIP pada tingkat Kementerian.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP di seluruh satker pusat dan UPT dan unit eselon I Ditjen PKTL. Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal PKTL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi SAKIP, dokumen perencanaan yang disampaikan adalah dokumen tahun sebelumnya dan tahun saat evaluasi dilakukan, sedangkan kinerja yang dievaluasi adalah kinerja tahun sebelumnya. Atau dapat disimpulkan bahwa capaian SAKIP tahun 2024 merupakan nilai implementasi SAKIP tahun 2023.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Sekretaris Ditjen PKTL berkomitmen kepada Direktur Jenderal PKTL untuk dapat mencapai nilai SAKIP sebesar 80 Poin. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Sekretaris Ditjen PKTL untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit satuan kerjanya untuk menerapkan setiap komponen SAKIP semaksimal mungkin.

Hasil evaluasi SAKIP Ditjen PKTL yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 76,85 poin atau kategori BB (sangat baik) sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.77/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Ditjen PKTL. Nilai tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 81 poin (persentase capaian 94,87% dari target 81 poin). Hasil Penilaian SAKIP di Tahun 2023 juga masih dibawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar 82 poin, hasil penilaian SAKIP di Tahun 2023 mencapai 79,29.

Ditjen PKTL berupaya terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibuktikan dengan kenaikan nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2024 sebesar 83,00 poin atau kategori A.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,71 poin dari capaian tahun 2023 atau secara persentase capaian naik sebesar 7,06%. Kenaikan nilai hasil evaluasi menunjukkan bahwa komitmen Ditjen PKTL untuk membenahi kualitas implementasi SAKIP dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Alokasi anggaran efektif (non blokir) di Tahun 2024 adalah sebesar Rp 3.683.661.000,- dengan realisasi sebesar Rp 3.683.468.697,- (99,99%).. Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 103,75%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 1,04 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan efisien. Berbagai upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebenarnya telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.


Kategori A (memuaskan) yang dicapai bermakna bahwa Setditjen PKTL sebagai instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Hasil evaluasi ini juga menyampaikan bahwa Ditjen PKTL telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi penilaian AKIP tahun sebelumnya. Ditjen PKTL telah menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA.
- b. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyajikan penjelasan pada Renja perihal strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.
- c. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan melengkapi Renstra dengan penjelasan secara detail analisis perbaikan Renstra yang dilakukan.
- d. Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan.
- e. Meningkatkan penyajian informasi kinerja pada LKj dengan menyajikan data dan informasi kinerja yang andal, yang memuat antara lain target kinerja kegiatan/program (IKK/IKP) sesuai dokumen Renstra dan perbandingan realisasi kinerja IKK/IKP tahun bersangkutan sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra serta menyampaikan informasi nilai penyesuaian penggunaan anggaran.
- f. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- g. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitoring secara periodik berdasarkan matrik tindak lanjut.



PERKEMBANGAN NILAI SAKIP DITJEN PKTL

Nilai SAKIP Ditjen PKTL terus meningkat setiap tahun sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini yang menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan nilai SAKIP. Nilai rata-rata SAKIP Eselon I di KLHK yang hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KLHK pada Tahun 2023 sebesar 76,36. Nilai SAKIP Ditjen PKTL mencapai 79,29 di tahun 2023, lebih tinggi dari nilai rata-rata Eselon I sebesar 2,93 poin.



Seluruh nilai komponen SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun dengan 2023. Nilai komponen Perencanaan Kinerja meningkat 0,78 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik 2,58 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik 3,86 poin, nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal naik 1,22 pon.


No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai 2023		Nilai 2024	
			Poin	%	Poin	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25.08	83.61%	25.13	83.77
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5.40	90.00%	5.90	98.33
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7.35	81.67%	7.42	82.44
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12.33	82.22%	11.81	78.73
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	23.85	79.50%	24.64	82.13
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5.10	85.00%	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7.50	83.33%	7.99	88.78
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11.25	75.00%	11.25	75.00
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12.04	80.28%	12.40	82.67
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2.55	85.00%	2.90	96.67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3.45	76.67%	3.70	82.22
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6.04	80.56%	5.80	77.33
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18.31	73.22%	20.83	83.32
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4.00	80.00%	4.33	86.60
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5.75	76.67%	6.75	90.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8.56	68.44%	9.75	78.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,29		83,00	

BENCHMARKING SAKIP

Hasil penilaian implementasi SAKIP KLHK Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB di Tahun 2023 sebesar 72,78 poin, sedangkan hasil penilaian di Tahun 2024 atas implementasi SAKIP KLHK Tahun 2023 sebesar 73,33 poin. Selain evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, KLHK juga melakukan penilaian secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Khusus untuk entitas Inspektorat Jenderal, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh tim di bawah Sekretariat Jenderal. Nilai SAKIP rata-rata Unit Kerja Eselon I sebesar 79,51 poin. Terdapat 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang memiliki nilai SAKIP di atas rata-rata dan masih ada 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang masih di bawah nilai rata-rata. Nilai SAKIP Unit Kerja Eselon I tahun 2024 (implementasi SAKIP 2023) dengan nilai tertinggi adalah BP2SDM (87,77 poin), dilanjutkan dengan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai 79,88 poin dan Inspektorat Jenderal dengan nilai 82,23 poin. Ditjen PKTL mendapatkan nilai tertinggi keempat dengan 83,00 poin.

Jika dilihat per kategori nilai, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK berkisar dari A (Memuaskan) sampai dengan B (Baik). Secara umum, terjadi peningkatan nilai SAKIP dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.975/MENLHK/SETJEN/REN.2/8/2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan ini menjadi acuan dalam penyamaan persepsi atas suatu kriteria dalam komponen SAKIP sehingga tidak ada lagi perbedaan standar baik dalam implementasi maupun evaluasi SAKIP sehingga nilai SAKIP Unit Eselon I KLHK secara umum dapat lebih meningkat.

NILAI SAKIP ESELON I KLHK



REKOMENDASI PERBAIKAN

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil 83,00 poin atau predikat AA. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2023. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL:

1

Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.

2

Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodic disetiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2023. Beberapa tindak lanjut yang telah ditempuh antara lain:

Telah disusun Renja Ditjen PKTL Tahun 2024 yang menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK.

Cascading dari level Program, Indikator Kinerja UKE I (IKP) hingga IKK disajikan pada Tabel 9 Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.

Cascading dari level Kegiatan, IKK, hingga Komponen disajikan pada Lampiran I Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.



Pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan telah dilakukan diantaranya dengan penggunaan aplikasi untuk pelaporan, rapat evaluasi secara periodik, dan koordinasi secara intens.

RENCANA PERBAIKAN


Target nilai SAKIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen PKTL adalah sebesar 83 Poin. Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan target tersebut, rencana perbaikan pada setiap komponen penilaian SAKIP yang diupayakan antara lain adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- Reviu dokumen perencanaan satker oleh tim pengelola kinerja Eselon I (Renstra, Renja, dan Perjajian Kinerja).
- Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan.

Pelaporan Kinerja

- Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Kinerja



Pengukuran Kinerja

- Penguatan implementasi pengukuran kinerja menggunakan aplikasi yang telah tersedia (emonev Bappenas, emonev PKTL, SAKTI, eSAKIP dan SMART DJA)
- Penyusunan SOP pemberian *reward and punishment*
 - Implementasi SOP pemberian *reward and punishment*

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Implementasi Penilaian Mandiri SAKIP
- Implementasi Evaluasi SAKIP internal secara berjenjang
 - Monitoring tindak lanjut atas hasil Evaluasi SAKIP

Indikator
Kinerja
Kegiatan

IKK **2**

Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL

IKK 2

LEVEL MATURITAS SPIP DJTJEN PKTL

TAHUN 2023



Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Tingkat kematangan dalam penyelenggaraan proses tersebut disebut sebagai Maturitas SPIP.

BPKP merupakan instansi yang diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan pengukuran atas kemajuan pelaksanaan SPIP pada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. BPKP

mengembangkan penilaian SPIP dengan model maturitas SPIP dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (level) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada informasi dibawah ini.:



OPTIMUM (LEVEL 5)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Struktur dan proses pengendalian telah efektif serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERKELOLA DAN TERUKUR (LEVEL 4)

Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

TERDEFINISI (LEVEL 3)

Organisasi mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

BERKEMBANG (LEVEL 2)

Organisasi mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan

RINTISAN (LEVEL 1)

Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.


PERKEMBANGAN LEVEL MATURITAS DITJEN PKTL

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Sekretaris Ditjen PKTL berkomitmen kepada Direktur Jenderal PKTL untuk dapat mencapai Tingkat maturitas SPIP di level 4. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Sekretaris Ditjen PKTL untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit satuan kerjanya untuk menerapkan setiap aspek pengendalian semaksimal mungkin.

Hasil dari penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP KLHK tahun 2020 diketahui sebesar 3,37 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada tingkat “terdefinisi” atau berada pada level 3 dari 5 tingkat maturitas SPIP. Hasil penilaian maturitas SPIP KLHK oleh BPKP yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 3,50. Nilai tersebut menurun dari hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan di Tahun 2021 yaitu sebesar 3,90. Hasil penilaian pada Tahun 2021 hingga 2024 tidak diperoleh rincian hasil penilaian Eselon I.

Hasil penilaian Mandiri Maturitas SPIP Ditjen PKTL sebesar 4,588. Hasil penilaian maturitas SPIP pada Tahun 2024 didapatkan nilai sebesar 3,80. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 3,70 poin. Nilai 3,80 atau level 3 menunjukkan bahwa KLHK mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.

Nilai maturitas SPIP tersebut juga mencakup maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKTL. Dalam mengawal implementasi SPIP di tingkat satker, setiap Eselon I bertugas melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap satker lingkup unit kerjanya. Pembinaan yang dimaksud antara lain berupa bimbingan teknis, konsultasi, dan evaluasi.



REKOMENDASI DAN RENCANA PERBAIKAN

Rekomendasi Perbaikan terhadap *Area of Improvement* Hasil Evaluasi oleh BPKP di Tahun 2024 yang menjadi acuan perbaikan maturitas SPIP Lingkup Ditjen PKTL antara lain:

- Menetapkan indikator kinerja program lebih ditekankan pada outcome dan dampak yang dihasilkan dari output atau indikator pada level kegiatan;
- Membentuk Unit Pengelola Risiko dengan menyesuaikan level risiko;
- Menggunakan hasil identifikasi risiko dalam pelaksanaan aktivitas kinerja;
- Menerapkan dan mengintegrasikan manajemen risiko pada proses perencanaan, dan pengambilan kebijakan/Keputusan;
- Mengevaluasi secara berkala kebijakan manajemen risiko;
- Menyusun manajemen risiko dengan memperhatikan *residual risk* dan tindakan untuk menangani hal tersebut;
- Mendorong penyusunan kebijakan MR yang memadai;
- Mendorong pimpinan untuk menggunakan informasi manajemen risiko sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- Mendorong Penerapan Kebijakan Anti Korupsi yang terintegrasi dengan manajemen risiko baik level strategis maupun operasional;
- Meningkatkan kesadaran anti korupsi sampai dengan level pegawai dan melakukan pembinaan secara kontinu;
- Melakukan evaluasi efektifitas kebijakan anti korupsi secara berkala;
- Melakukan identifikasi capaian yang *over achieved* dan menjadikan sebagai dasar penetapan target untuk periode selanjutnya;
- Melakukan tindak lanjut atas temuan;
- Melakukan identifikasi temuan dan unit yang berisiko terjadi temuan yang berulang;
- Melakukan pembinaan secara berkala terkait dengan keterjadian temuan kepada pihak penanggungjawab kegiatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seluruh satker berkewajiban melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Penilaian mandiri satker dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP sesuai dengan hierarkinya masing-masing.

Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan secara terintegrasi yang mencakup unsur: SPIP, manajemen risiko indeks; indeks efektivitas pengendalian korupsi; dan kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah. Penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP meliputi: penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian

hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.

Untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di tingkat Unit Organisasi dilakukan penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP. Penjaminan kualitas penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.




Penetapan tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis



Struktur dan proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP



Pencapaian tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP, yang terdiri atas efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.




Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini terkait erat dalam komponen kegiatan utama **Layanan Organisasi dan Tatalaksana**. Alokasi anggaran di Tahun 2024 adalah sebesar Rp 877.500.000,- (non blokir) dengan realisasi sebesar Rp 877.411.957,- (99,99%). Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 1 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan secara efisien.

Beberapa upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebenarnya telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait implementasi SPIP yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

BENCHMARKING SPIP

Penilaian maturitas SPIP diawali dengan melakukan penilaian mandiri baik di tingkat Satker maupun Eselon I. Dari total 14 Eselon I Lingkup Ditjen PKTL Satker Lingkup Ditjen PKTL, seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 4,39 (level 4), dengan rincian sebagai berikut:



BENCHMARKING SPIP

Dari total 28 Satker Lingkup Ditjen PKTL, seluruhnya telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP. Berdasarkan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan diperoleh nilai rata-rata maturitas SPIP sebesar 3,71 (level 3), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Auditi	Hasil Penilaian Mandiri						Hasil Penjaminan Kualitas		
		SPIP		MRI		IEPK		SPIP	MRI	IEPK
		Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Sekretariat Ditjen PKTL	4	4.16	5	4.57	4	4.36	3.75	3.88	3,71
2	Direktorat IPSDH	4	4.18	5	4.60	5	5.00	4.14	4.53	4.22
3	Direktorat PDLKWS	4	4.10	4	4.47	5	4.57	3.78	3.77	3.64
4	Direktorat PDLUK	4	4.18	5	4.60	5	5.00	3.66	3.89	3.61
5	Direktorat PPKH	4	4.13	5	4.56	5	4.67	3.78	3.82	3.58
6	Direktorat RPKHPWPH	4	4.18	5	4.60	5	5.00	3.66	3.78	3.40
7	BPKHTL Wilayah I Medan	3	3.83	4	4.03	4	4.11	3.68	3.87	3.83
8	BPKHTL Wilayah II Palembang	3	3.97	4	4.45	5	5.00	3.51	3.46	3.39
9	BPKHTL Wilayah III Pontianak	3	3.97	4	4.14	3	3.85	3.57	3.59	2.99
10	BPKHTL Wilayah IV Samarinda	3	3.89	4	4.14	4	4.00	3.81	3.83	3.58
11	BPKHTL Wilayah V Banjarbaru	3	3.91	4	4.08	4	4.23	3.71	3.69	3.37
12	BPKHTL Wilayah VI Manado	3	3.88	4	4.12	4	4.25	3.71	3.80	3.56
13	BPKHTL Wilayah VII Makassar	4	4.10	5	4.53	5	4.52	3.70	3.97	2.78
14	BPKHTL Wilayah VIII Denpasar	3	3.88	4	4.11	4	4.00	3.76	3.79	3.76
15	BPKHTL Wilayah IX Ambon	4	4.12	5	4.53	5	4.51	3.65	3.82	3.57
16	BPKHTL Wilayah X Jayapura	4	4.13	4	4.39	5	4.51	3.57	3.56	3.07
17	BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta	4	4.18	5	4.60	5	5.00	3.79	3.93	3.96
18	BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang	4	4.16	5	4.58	5	4.82	3.74	3.77	3.77
19	BPKHTL Wilayah XIII Pangkalpinang	3	3.68	3	3.87	4	4.46	3.58	3.55	3.25
20	BPKHTL Wilayah XIV Kupang	3	3.78	3	3.95	4	4.12	3.56	3.61	3.26
21	BPKHTL Wilayah XV Gorontalo	4	4.17	5	4.60	3	3.90	3.93	3.85	3.62
22	BPKHTL Wilayah XVI Palu	3	3.86	3	3.92	4	4.04	3.75	3.80	3.39
23	BPKHTL Wilayah XVII Manokwari	4	4.10	4	4.39	5	4.82	3.66	3.80	3.30
24	BPKHTL Wilayah XVIII Aceh	3	3.92	4	4.17	4	4.00	3.66	3.71	3.66
25	BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru	3	3.67	3	3.87	3	3.60	3.59	3.74	3.33
26	BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung	4	4.05	4	4.32	5	4.82	3.66	3.67	3.34
27	BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya	4	4.16	5	4.56	5	4.74	3.76	3.76	3.69
28	BPKHTL Wilayah XXII Kendari	3	3.99	4	4.25	4	4.33	3.70	3.76	3.86
	Rata-rata	3.54	4.01	4.25	4.32	4.39	4.44	3,71	3,79	3,52




Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel

IKK 3

LAPORAN KEUANGAN DITJEN PKTL

YANG TERTIB DAN AKUNTABEL



Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Ditjen PKTL adalah Unit eselon I yang berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sekretariat Ditjen PKTL menjadi koordinator dalam proses penyusunan laporan keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PKTL.

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ditargetkan memperoleh opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa

mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tahun 2024 Kementerian LHK kembali mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Raihan ini merupakan opini BPK atas laporan keuangan tahun 2023. Atas capaian opini BPK tersebut, jika dibandingkan dengan target pada tahun terakhir periode Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 100%. Ketertiban pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu kunci utama untuk mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan tahun berikutnya.

OPINI

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu :

A

OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN

Opini Wajar Tanpa Pengecualian memuat pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi keuangan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.

Opini WTP hanya dapat diberikan bila pemeriksa berpendapat bahwa berdasarkan audit yang sesuai dengan standar, penyajian LK telah sesuai SAP, lengkap, konsisten dan mengandung penjelasan atau pengungkapan yang memadai sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan

B

OPINI WAJAR DENGAN PENGECEUALIAN

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional, arus kas dan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak-dampak hal-hal yang dikecualikan. Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini WDP adalah dikarenakan sebagai berikut:

1. WDP karena adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji)
2. WDP karena adanya pembatasan lingkup (ketidacukupan bukti)

C

OPINI TIDAK WAJAR

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat adalah sangat material dan pervasive. Sifat pervasive (berpengaruh secara keseluruhan) di antaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

D

OPINI TIDAK MEMBERIKAN PENDAPAT

Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas LK. Opini ini dapat diterbitkan apabila pemeriksa tidak yakin atau ragu akan kewajaran LK karena Pemeriksa tidak dapat melaksanakan audit sesuai standar sebagai akibat pembatasan ruang lingkup audit. Pemeriksa berkedudukan tidak independen terhadap pihak yang diauditnya dan adanya ketidakpastian luar biasa yang sangat mempengaruhi kewajaran LK

PENCAPAIAN TARGET 2024

Pelaporan keuangan merupakan proses yang dilakukan sepanjang tahun. Januari-Februari merupakan periode penyusunan laporan keuangan tahun sebelumnya (unaudited). Penyusunan laporan keuangan audited dilakukan pada bulan Maret – Mei. Setelah laporan keuangan tahun sebelumnya selesai disusun, pada bulan Juli dan Oktober dilakukan penyusunan laporan keuangan Semester I dan Triwulan III tahun berjalan. Semua laporan keuangan ini disampaikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mengkoordinasikan Laporan Keuangan dari masing-masing Satker (Pusat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I-XXII) serta untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pada penyusunan Laporan Keuangan maka pada Tahun 2024 dilaksanakan bimbingan teknis perbendaharaan ke seluruh satuan kerja terkait serta diselenggarakan Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dengan melibatkan seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PKTL. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan serta Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Alokasi anggaran di Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.150.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.149.951.245,- (100%).

Apabila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%, nilai rasio efisiensi yang didapatkan sebesar 1 yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran berjalan efisien. Berbagai upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait perbendaharaan dan BMN yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

Proses pemeriksaan BPK RI untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan dimulai pada bulan November tahun berjalan melalui pemeriksaan atas laporan keuangan interim. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci pada Bulan Januari – Mei tahun berikutnya. Siklus ini berimplikasi pada periode pemantauan kinerja untuk indikator opini BPK atas laporan keuangan ini, dimana capaian yang dilaporkan pada tahun berjalan merupakan capaian atas hasil pemeriksaan tahun sebelumnya. Proses pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan merupakan suatu proses panjang dan intens. Proses ini diperlukan untuk meyakini kewajaran penyajian dalam laporan keuangan. BPK RI mencermati dokumen sumber dan melakukan pengujian fisik terhadap pelaksanaan anggaran di lingkup Kementerian LHK untuk menemukan adanya ketidaksesuaian dengan SAP dan/atau ketidakpatuhan pada peraturan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk temuan, untuk mendapatkan tanggapan dari terperiksa.

Temuan-temuan tersebut berdampak pada revisi angka-angka laporan keuangan. Melalui kesepakatan tiga pihak antara Kementerian LHK, Kementerian Keuangan dan BPK RI, revisi angka tersebut akan menjadi asersi final yang membentuk laporan keuangan audited. Atas temuan pemeriksaan yang telah ditanggapi oleh KLHK, BPK RI akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisikan rekomendasi dan harus ditindaklanjuti oleh KLHK sampai tuntas. LHP ini juga memuat opini atas laporan keuangan dan diterbitkan pada bulan Mei – Juni tahun berikutnya.

LINI MASA PELAPORAN KEUANGAN



TREN CAPAIAN KINERJA

Penyusunan laporan keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel dilakukan secara periodik setiap tahunnya selama periode pelaksanaan renstra (1 dokumen per tahun).

Laporan Keuangan Kementerian LHK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kualitas. Setelah mendapatkan opini WDP pada dua tahun pertama pasca penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Laporan Keuangan tahun 2017 hingga 2024 berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini memberikan makna bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta pengelolaan aset (BMN) semakin akuntabel dari tahun ke tahun. Keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP tersebut tidak terlepas dari upaya Sekretariat Jenderal untuk terus berkoordinasi dengan seluruh satker melalui Sekretariat Unit Kerja Eselon 1 untuk terus selalu melakukan rekonsiliasi administrasi keuangan maupun BMN. Kementerian LHK juga terus berupaya meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP).



PERMASALAHAN DAN UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka pengendalian administrasi keuangan telah diselenggarakan Rapat Koordinasi dan sosialisasi peraturan untuk meningkatkan wawasan di bidang peraturan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan menghasilkan Laporan Keuangan yang bersinergi sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya perbaikan yang akan terus diupayakan kedepannya dalam bentuk sosialisasi peraturan perbendaharaan kepada para pelaksana perbendaharaan, penerbitan Nota Hasil Verifikasi (NHV) dalam pengajuan pertanggungjawaban belanja untuk meminimalisir kesalahan penggunaan kode kegiatan/akun sehingga terwujud pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Tantangan ke depan, satuan kerja Kantor Pusat Ditjen PKTL :

- Melakukan restrukturisasi rekening pemerintah untuk peningkatan kelancaran transaksi perbendaharaan pada satuan kerja dalam merealisasikan anggaran. Restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan program untuk menata rekening pengeluaran pada Kementerian / Lembaga menjadi rekening induk pada Eselon I dan Rekening Virtual pada Satuan Kerja. Dengan tujuan

menyediakan sistem pembayaran pemerintah yang efisien dan efektif untuk mendukung efisiensi pengelolaan keuangan negara serta meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara.

- Implementasi PIPK (Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan) yang merupakan alat untuk menjaga kualitas dan validitas laporan keuangan. PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keandalan pada pelaporan keuangan atau kegiatan yang terkait dengan keuangan negara serta memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja kegiatan ini adalah pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan dan Semester I, serta Koordinasi Pelaksanaan Perbendaharaan. Outcome penting atas tercapainya output sasaran kinerja kegiatan ini adalah Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Tingkat Eselon I dan II dengan andal dan tepat waktu. Terwujudnya pelaksanaan anggaran sesuai peraturan yang berlaku dan Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Dalam melaksanakan pencairan keuangan dan pelaporannya telah digunakan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dan aplikasi MonSAKTI merupakan aplikasi berbasis web membantu pengguna dalam melakukan monitoring transaksi yang berasal dari aplikasi SAKTI untuk memantau transaksi anomali sampai dengan pencetakan laporan, baik Laporan keuangan maupun Laporan BMN. Setditjen PKTL telah menyiapkan sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk mendukung implementasi Aplikasi SAKTI. Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI telah diselenggarakan untuk kelancaran pelaksanaannya.

Dalam rangka menunjang terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya pada Ditjen PKTL, efektivitas pengawasan perlu ditingkatkan. Pengawasan dapat efektif jika temuan hasil audit dapat ditindaklanjuti oleh Auditan sampai dengan selesai.

Tindak lanjut merupakan langkah perbaikan/penyempurnaan yang wajib dilakukan oleh Pimpinan Instansi/Kuasa Pengguna Anggaran Unit Kerja yang terkait sesuai rekomendasi/saran temuan hasil audit.




Rapat Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Ditjen PKTL


B. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir Sekretariat Ditjen PKTL di Tahun 2024 sebesar Rp 95.561.174.000,- yang bersumber dana Rupiah Murni (Rp 89.559.333.000,-) dan PNBPN (Rp 6.001.841.000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 63.953.234.000,-, belanja barang sebesar Rp 25.378.672.000,- dan belanja modal sebesar Rp 6.229.268.000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 95.065.106.064,- atau 99,48%. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp 380.000.000,-, sehingga apabila dibandingkan dengan pagu anggaran tanp blokir, persentase realisasi anggaran menjadi sebesar 99,88%. Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Sekretariat Ditjen PKTL pada gambar di samping, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 3 tahun terakhir relatif tinggi.



Berdasarkan jenis belanja, dari pagu belanja barang sebesar Rp 25.378.672.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp24.903.094.934,- atau sebesar 98,13%; dari pagu belanja modal sebesar Rp6.229.268.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp6.224.373.743,- atau sebesar 99,92% dan dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 63.953.234.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp63.937.637.387,- atau 99,98%. Sisa anggaran terbesar berupa blokir anggaran senilai Rp 380.000.000,- dan sisa dari belanja barang berupa belanja bahan pendukung dan pemeliharaan.




Rincian realisasi anggaran Setditjen PKTL Tahun 2024 hingga pada level komponen kegiatan adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
Total Setditjen PKTL		95,561,174,000	95,065,106,064	99.48
029.06.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2,662,562,000	2,548,610,587	95.72
5433	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	1,236,149,000	1,207,486,825	97.68
5433.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan[Base Line]	1,236,149,000	1,207,486,825	97.68
5433.PBV.003	Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan	1,129,449,000	1,100,810,126	97.46
056	Pelayanan Tata Batas Unit Pengelolaan	1,129,449,000	1,100,810,126	97.46
5433.PBV.004	Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	106,700,000	106,676,699	99.98
051	Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	106,700,000	106,676,699	99.98
6744	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	1,426,413,000	1,341,123,762	94.02
6744.BAH	Pelayanan Publik Lainnya[Base Line]	1,426,413,000	1,341,123,762	94.02
6744.BAH.001	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan	1,426,413,000	1,341,123,762	94.02
051	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	1,426,413,000	1,341,123,762	94.02
029.06.WA	Program Dukungan Manajemen	92,898,612,000	92,516,495,477	99.59
5432	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	92,898,612,000	92,516,495,477	99.59
5432.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	88,069,420,000	87,691,451,734	99.57
5432.EBA.962	Layanan Umum	16,238,787,000	15,921,738,571	98.05
051	Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	2,847,931,000	2,847,911,276	100.00
052	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	855,730,000	835,557,421	97.64
053	Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1,150,000,000	1,149,951,245	100.00
056	Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3,264,897,000	3,251,228,329	99.58
065	Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1,085,520,000	1,055,083,580	97.20
066	Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional	1,115,200,000	1,074,918,959	96.39
067	Layanan Organisasi dan Tatalaksana	903,900,000	877,411,957	97.07
068	Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	922,195,000	882,750,515	95.72
069	Layanan kearsipan	668,670,000	630,350,817	94.27
070	Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	433,398,000	433,359,840	99.99
071	Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	501,282,000	475,020,967	94.76
072	Layanan Kerjasama Teknik	1,015,758,000	934,811,885	92.03
073	Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1,474,306,000	1,473,381,780	99.94
5432.EBA.994	Layanan Perkantoran	71,830,633,000	71,769,713,163	99.92
001	Gaji dan Tunjangan	63,953,234,000	63,937,637,387	99.98
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7,877,399,000	7,832,075,776	99.42
5432.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	4,829,192,000	4,825,043,743	99.91
5432.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3,819,892,000	3,819,360,080	99.99
051	pengadaan kendaraan bermotor	2,632,280,000	2,632,270,000	100.00
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,187,612,000	1,187,090,080	99.96
5432.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1,009,300,000	1,005,683,663	99.64
051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1,009,300,000	1,005,683,663	99.64

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA)



Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Pada tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dengan bobot 50% dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50%. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari satker, Eselon I, hingga Kementerian. Entitas Eselon II Pusat tergabung ke dalam satu akun Kantor Pusat Ditjen PKTL, sehingga menjadi salah satu representasi NKA Setditjen PKTL.



Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran Kantor Pusat Ditjen PKTL sebesar 89,14 (Kategori Sangat Baik). Nilai tersebut terbentuk dari nilai NKPA sebesar 89,79 dan nilai IKPA sebesar 88,48. NKA pada tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,47 poin dibandingkan pada tahun 2023 sebesar 87,67.

Sumber data:
<https://monev.kemenkeu.go.id/> per 12 Januari 2025

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA)

Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) merupakan parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai KPA tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai KPA tersebut menyumbangkan bobot 50% dalam pembentukan NKA.

Komponen pembentuk nilai KPA pada level satker adalah aspek efektifitas Capaian Rincian Output (CRO) dengan proporsi 75%, Penggunaan SBK dengan proporsi 10%, dan Efisiensi SBK dengan proporsi 5%. Nilai Kinerja Perencanaan anggaran sebesar 89,79 terbentuk dari nilai per komponen sebagai berikut:



INDIKATOR KINERJA

PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA tersebut menyumbang 50% dalam pembentukan NKA. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 7 komponen penilaian dengan skala 100. Komponen yang memiliki bobot paling tinggi adalah capaian output (bobot 25) dan penyerapan anggaran (bobot 20).

Berdasarkan data OMSPAN per 12 Januari 2025, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah Capaian Output (100), Dispensasi SPM (100), dan Penyelesaian Tagihan (100). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya adalah deviasi pada halaman III DIPA (73,93) dan Revisi DIPA (50). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir. Komitmen pelaksanaan kegiatan dalam mempedomani Rencana Penarikan Dana mutlak diperlukan. Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 sangat dinamis, sehingga kondisi ini berdampak pada penyesuaian anggaran melalui revisi yang terlampau sering. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya hasil penilaian. Ke depannya, pembatasan internal harus dilakukan untuk meminimalkan revisi anggaran.

Selanjutnya jika dilihat nilai akumulasi per aspek, raihan aspek kualitas perencanaan sebesar 61,97; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,22; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Dengan demikian, maka aspek kualitas perencanaan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya.





PENUTUP

04

CATATAN PENUTUP

Hasil pengukuran kinerja Setditjen PKTL untuk mendukung implementasi seluruh program yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata Tahun 2024 adalah sebesar 99,92%. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kinerja Setditjen PKTL berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan realisasi anggaran telah terealisasi sebesar Rp 95.065.106.064,- atau 99,48% dari total pagu anggaran Tahun 2024, persentase capaian kinerja masih lebih tinggi daripada persentase penggunaan anggaran. Masih diperlukan upaya lebih besar kedepannya untuk meningkatkan kinerja di internal Sekretariat Ditjen PKTL.

Pelaksanaan kinerja tahun 2024 merupakan tahun penutup dari periode Renstra 2020 – 2024. Artinya seluruh pencapaian yang diraih hingga tahun 2024 ini bisa merefleksikan kekurangan yang harus diperbaiki dari upaya-upaya yang telah diselenggarakan hingga akhir periode Renstra. Catatan penting dari pencapaian 2024 oleh Sekretariat Ditjen PKTL, sebagaimana tertuang dalam hasil penilaian SAKIP Ditjen PKTL adalah bagaimana agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat menjadi umpan balik dalam menentukan aspek perencanaan ke depan, baik dalam penentuan prioritas kebijakan maupun dalam menjaga kualitas layanan.

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan pada prinsipnya sangat bersentuhan dengan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, komitmen pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mampu menjawab semua tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien, tentunya dengan struktur organisasi yang baru. Sekretariat Ditjen PKTL yang memegang peran untuk meningkatkan kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien akan terus memberikan layanan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal melalui Program Dukungan Manajemen yang andal dan berkualitas. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan
selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Pihak Pertama,

Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 (PERUBAHAN)


SATUAN KERJA : 465013. KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
ESELON II : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		
				SEMULA	MENJADI	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80	80	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
		Meningkatnya pengelolaan kinerja anggaran lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29	82,5	Poin	

KRO	Rincian Output (RO)	Target RO			Anggaran (Rupiah)	
		Semula	Menjadi	Satuan	Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5432. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan						
5432.EBA	962. Layanan Umum	1	1	Layanan	25.181.121.000	16.238.787.000
Dukungan Manajemen Internal	994. Layanan Perkantoran	1	1	Layanan	60.185.332.000	71.830.633.000
5432.EBB	951. Layanan Sarana Internal	195	195	Unit	3.690.910.000	3.819.892.000
Sarana dan Prasarana Internal	971. Layanan Prasarana Internal	6	6	Unit	738.873.000	1.009.300.000
TOTAL ANGGARAN					89.796.236.000	92.898.612.000
TOTAL BLOKIR					-	300.000.000


Jakarta, Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan



Herban Heryandana, S.Hut.M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

Sekretaris Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

LAMPIRAN 2


Capaian Kinerja Layanan Umum

Perencanaan dan Program

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 serta perubahan Renja 2024 (Ditjen PKTL dan Setditjen PKTL)
Penyusunan Renja Tahun 2025 (Ditjen Planhut dan Setditjen Planhut)

Penyusunan RKAKL Tahun 2025 dan Revisi RKAKL Tahun 2024 antar Satker dan PN (Pagu Alokasi Anggaran Ditjen PKTL dan Pagu Alokasi Anggaran Ditjen Planhut/DIPA Ditjen Planhut 2025)

Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2025



Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 (Ditjen PKTL dan Setditjen PKTL, awal dan perubahan)

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen PKTL 2025-2029
Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029

Kendala:

- Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian berimplikasi pada perubahan tugas dan fungsi.
- Rancangan Renstra Kementerian Kehutanan belum selesai dirumuskan, sehingga cascading kinerja pada renstra Ditjen Planologi Kehutanan 2025-2029 belum dapat disusun.

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring	Pelaporan	Tindak Lanjut LHP
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi KSP (TORA)	Pelaporan capaian komponen dan RO melalui emonev Bappenas	LHP BPK-RI <ul style="list-style-type: none"> • Total Rekomendasi: 193 • Tuntas: 172 • Sisa: 21 Rekomendasi LHA Inspektorat Jenderal <ul style="list-style-type: none"> • Total Rekomendasi: 562 • Tuntas: 548 • Sisa: 14 Rekomendasi LHP Investigatif <ul style="list-style-type: none"> • Total Rekomendasi: 46 • Tuntas: 46
Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Stranas PK	Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL	
Monitoring Pencapaian IKK/IKP (ESAKIP)	Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKTL	
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional	Pelaporan capaian IKK dan IKP melalui ESAKIP	
Monitoring Pelaksanaan Program Padat Karya		
Monitoring Pelaksanaan Anggaran		

Kendala:

- TL LHP tidak dapat *direct* ke sistem BPK RI dan dilakukan secara berjenjang melalui Inspektorat Jenderal, sehingga rentan terjadi ketidaksinkronan data tindak lanjut.
- Kualitas dokumen SAKIP perlu perbaikan. Perlu atensi seluruh Kepala Satker untuk peningkatan kualitas SAKIP internal satker.

Data dan Informasi

Kehumasan

- Pameran (Pesona, Kehati, Festival LIKE-2, HKAN, Festival Standar LHK)
- Publikasi Kegiatan di majalah dan lainnya
- Video profil dan kegiatan Ditjen PKTL
- Prosiding kehumasan

Data dan Informasi

- Buku Data dan Informasi PKTL 2024
- Buku Statistik Bidang PKTL Tahun 2023
- Buletin PKTL Tahun 2024
- Bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI serta tindak lanjutnya

Publikasi

- Podcast Bincang Plano
- Pemberitaan dan publikasi kegiatan Ditjen PKTL di media cetak dan online

Pengelolaan Website

- Updating Website Ditjen PKTL
- Konten Medsos Ditjen PKTL
- EA Ditjen PKTL

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan



Fasilitasi Revisi
PermenLHK No
69 Tahun 2017
Tentang Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS)



Fasilitasi
penyusunan RPP
tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
(PPLH)



Fasilitasi
RapermenLHK
Rencana Makro
Penyelenggaraan
Kehutanan..



Fasilitasi
Penerbitan SK
Penetapan
Kawasan Hutan,
SK PPKPLH, SK
PBAK



Fasilitasi
RapermenLHK
tentang Sistem
Pembayaran Jasa
Lingkungan Hidup

Layanan Tahun 2024:

- Surat keluar termasuk telaah:

2305 surat

- SK yang dihasilkan

609 SK

Kendala:

Kurangnya pemahaman penanggung jawab materi dalam hal *legal drafting*.

Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Pertimbangan Hukum



Pembahasan permasalahan planologi kehutanan (penggunaan kawasan hutan, kawasan hutan, klaim masyarakat, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dsb)



Pembahasan keberatan terhadap persetujuan lingkungan

Advokasi Hukum



- Pendampingan persidangan perkara perdata pada UPT PTKL (Manokwari, Pekanbaru, Riau, Kendari, Makassar, dan Medan)
- Pendampingan perkara PTUN (Denpasar).



- Memberikan keterangan ahli
- Koordinasi dengan unit kerja PTKL, antar Eselon I lingkup KLHK, antar Lembaga /L, Ombusman, Kejaksaan, Bareskrim dan Kepolisian
- Penanganan gugatan **sebanyak 21 perkara perdata, 36 perkara tata usaha negara, dan 1 perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi.**

Kendala:

- Terbatasnya SDM di bidang hukum pada UPT.
- Terbatasnya jumlah anggaran pada UPT untuk kegiatan litigasi.
- Sulitnya mencari barang bukti untuk melengkapi persidangan.

Kerja Sama Teknik

Tahun 2024	Rencana Tindak Lanjut
<p>Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PKS dengan 40 Perguruan Tinggi Anggota Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) pada tanggal 26 September 2024 di Pekanbaru Riau ▪ Usulan Proposal Hibah Luar Negeri Ditjen PKTL untuk Kerja Sama Pemerintah Jerman dengan judul <i>Preparation phase for Enhancing Biodiversity and Ecosystem Services with Integrated Environmental Economic Instruments in Diverse Landscapes</i> pada pertemuan Bilateral G to G di Berlin pada 23 – 25 September 2024 ▪ Usulan Project proposal Ditjen PKTL ke ITTO yaitu PD 940/24 (F) <i>Strengthening Effective Forest Area Designation in East Nusa Tenggara Province as Precondition of Achieving Sustainable Forest Management</i> (Indonesia) pada April 2024 dan telah mendapat kategori I oleh expert panel tinggal menunggu pendanaan ▪ Melakukan pemantauan kerja sama terhadap 11 mitra (Perguruan Tinggi, Pemda dan NGO) ▪ Pembahasan penyusunan proposal kerja sama luar negeri bidang <i>planologi</i> kehutanan dan tata lingkungan dalam rangka pendanaan green climate fund (GCF) pada tanggal 1 – 2 Agustus 2024 	<p>Pengembangan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembahasan program kerja dalam rangka menindaklanjuti PKS dengan 40 Perguruan Tinggi Anggota Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA) ▪ Melakukan kerja sama dengan ITB, UNPAD dan UNDIP ▪ Melakukan Koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk penandatanganan project agreement antara Jerman dan Indonesia ▪ Melakukan Koordinasi dengan Sekretariat ITTO untuk progress pendanaan Proyek ▪ Menyusun concept note kerja sama USAID dan USFS hasil dari asistensi penyusunan proposal ▪ Melakukan pemantauan kerja sama terhadap 11 mitra (Perguruan Tinggi, Pemda dan NGO)

Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan

- Support data pemeriksaan BPK RI
- Penyusunan LK Audited Eselon I TA 2023
- Penyusunan LK Audited Kantor Pusat TA 2023
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Eselon I TA 2024
- Penyusunan LK Semester I dan Triwulan III Kantor Pusat TA 2024
- Support data LK Kementerian

Pelayanan Perbendaharaan

- Pengajuan UP RM dan PNBPN
- Pengajuan TUP RM dan PNBPN
- LS Kontraktual dan LS non Kontraktual
- Bimtek Perbendaharaan kantor pusat dan BPKH
- Monitoring LPJ Bendahara dan Virtual Account

Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi SAKTI

- Bimtek Implementasi SAKTI dengan KPPN
- Bimtek SAKTI dengan Kantor Pusat dan BPKH (KPA, PPK dan PPSPM)

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

- Koordinasi penyelesaian ganti kerugian negara

Kendala:

- Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Telah dilakukan Sosialisasi).
- Belum sempurnanya aplikasi SAKTI / maintenance (berkoordinasi dengan KPPN Jakarta VII)
- Keterlambatan 1 pendaftaran kontrak (dilakukan dispensasi kontrak)

Administrasi Kepegawaian

01

TW I 2024

- Fasilitasi Usulan Kenaikan Pangkat 2024
- Fasilitasi administrasi kebaikan gaji berkala
- Pemutakhiran data SIMPEG dan SIASN, sinkronisasi data SIMPEG dan GPP

02

Jan-Des 2024

- Fasilitasi Usulan KGB, Pensiun, Cuti, Alih Tugas, Disiplin Pegawai
- Update SIMPEG
- Pemantauan Validasi dan Update data SIMPEG Lingkup Ditjen PKTL

03

Maret 2024

- Fasilitasi Pelaporan LHKPN dan LHKASN (SPT Tahunan) 100%
- Pemantauan Pengukuran Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)
- SLKS Hari Bakti Rimbawan, Pengadaan Formasi ASN 2024

04

Maret -Agust 2024

- Seleksi Kompetensi & Pemberkasan Formasi PPPK 2024
- Pemberkasan PPPK Hasil Optimalisasi PPPK 2024

05

Mei-Des 2024

- Fasilitasi KP Okt 2024,
- Fasilitasi SLKS, Cuti, Alih Tugas.
- Bimtek penggunaan aplikasi Ekin BKN,
- Seleksi Kompetensi dan SKT Tambahan PPPK Tahun 2024

Organisasi dan Tata Laksana



Fasilitasi FOLU


Sosialisasi dan Penyusunan
Rencana Kerja Sub Nasional
Indonesia's FOLU Net Sink 2030
Jawa dan Papua (7 Dokumen)

Penyusunan dan Penetapan
Manual Serial Forestry and Other
Land Use (FOLU) (8 Judul)

Laporan Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi
Implementasi *Indonesia's*
FOLU Net Sink 2030 dengan
dukungan Kerjasama
Indonesia – Norwegia
Result Based Contribution
Tahap Kesatu di 19
Implementing Partner

Fasilitasi Dukungan Implementasi
Indonesia's FOLU Net Sink 2030
(6 Kegiatan)

Fasilitasi Pertemuan
Internasional Meeting Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dalam rangka
Implementasi *Indonesia's FOLU*
Net Sink 2030 (3 Kegiatan)



Fasilitasi Pengembangan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Kapasitas SDM



Peningkatan Kapasitas SDM

- Bimbingan teknis administrasi jabatan fungsional
- Pelatihan legal opinion
- Diklat Multimedia
- Penyusunan Human Capital Development Plan Ditjen PKTL
- Usulan Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pengawas
- Diklat Fungsional & Sertifikasi fungsional



Pengembangan Pegawai

- Pemberian Ijin Belajar Mandiri
- Pemberian Ijin Tugas Belajar
- Seleksi /Tes 4 Kriteria SDM
- Ujian Dinas
- Ujian PI/GI
- Pencantuman Gelar Pegawai



Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

- Penetapan Angka Kredit Integrasi
- Kenaikan pangkat
- Kenaikan jabatan
- Perpindahan jabatan fungsional
- Usulan Diklat Fungsional
- Ujj Kompetensi Jabatan Fungsional
- Pengangkatan Pertama ke dalam jabatan fungsional
- Pemberhentian Jabatan Fungsional
- Pengaktifan Kembali
- Alih Tugas

Perlengkapan dan Pengelolaan BMN



Kearsipan



Digitalisasi Arsip naskah dinas Dirjen berkisar tahun 2004-2020 dilaksanakan 2 tahap,

- Tahap I : 1 Maret s/d 12 Juli 2024 dan
- Tahap II : 9 Sept - 9 Des 2024



Fumigasi Arsip pemasangan anti rayap pada ruang arsip Ditjen PKTL di Kantor Bogor

- Semester 1 pada tanggal 3-7 Mei 2024
- Semester II pada tanggal 2-6 Des 2024



Rekonstruksi arsip yang dilaksanakan di Unit Pusat Kearsipan Cimanggis terhadap arsip-arsip tidak teratur yang berasal dari Kantor Bogor



Koordinasi kearsipan Koordinasi/ Pembinaan Kearsipan pada Unit Pusat Kearsipan dan BPKHTL sekaligus pemusnahan arsip di BPKHTL Aceh dan Denpasar



Setditjen PKTL selaku Unit Kearsipan dan Unit Pengolah, mendapat nilai "Sangat Memuaskan"







SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632